HUKUM ADMINISTRASI NEGARA - HUKUM TATA NEGARA

2004

PERDA KABUPATEN TEBO NO. 7, LD KABUPATEN TEBO 2004/NO.7 , 5 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA) KABUPATEN TEBO TAHUN 2004

ABSTRAK : Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kabupaten Tebo Tahun 2004 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama waktu setahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul, serta merupakan acuan bagi semua instansi pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan sehingga pembangunan dapat saling menunjang dan terfokus untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah selama satu tahun; REPETADA Kabupaten Tebo Tahun 2004 merupakan penjabaran dari Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Pola Dasar (POLDAS) serta Rencana Strategis Daerah (RENSTRA) Kabupaten Tebo, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kabupaten Tebo Tahun 2004.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 104 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 108 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999; Perda Kabupaten Tebo No. 25 Tahun 2001; Perda Kabupaten Tebo No. 26 Tahun 2001.

Sistematika REPETADA Kabupaten Tebo Tahun 2004 disusun dalam empat belas bab yang meliputi Pendahuluan, Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Pembangunan Pendidikan, Pembangunan Kesehatan, Pembangunan Agama, Pembangunan Aparatur Pemerintah dan Pengawasan, Pembangunan Sosial Budaya, Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Pembangunan Hukum, Pembangunan Politik, Pembangunan Kamtibmas, Pembangunan Investasi dan Tata Ruang, Kaidah Pelaksanaan, serta Penutup; isi beserta uraiannya tercantum dalam Naskah REPETADA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; REPETADA merupakan dokumen perencanaan operasional pembangunan tahunan Kabupaten Tebo, sehingga semua instansi Pemerintah Kabupaten harus mempedomaninya, dengan peninjauan kembali setiap satu tahun untuk disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, Propenas, Rencana Strategis Daerah dan Program Pembangunan Daerah, perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Tebo; hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Januari 2004.

Batang Tubuh: 4 Halaman